



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 36/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PENGGUGAT, Lahir di Gorontalo 12 November 1967 (umur 50 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan asisten Rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah -, Pendidikan SD, Alamat Kelurahan Taas Lingkungan III (samping Masjid Al-Anshar, Kel Pasuna-Yusuf) Kecamatan Tikala Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai ;

MELAWAN

TERGUGAT, Lahir di Gorontalo 3 Oktober 1956 (umur 62 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT Mitsubishi, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah-, Pendidikan SD, Alamat Kelurahan Taas Lingkungan III (Rumah Kel Kasim-Suleman) Kecamatan Tikala Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan , Tergugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya bertanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 23 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor : 36/Pdt.G/2018/PA.Mdo, yang pada pokoknya bermaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugat Tergugat dan mengakhiri perjalanan rumah tangganya dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui mediator telah menasehati dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Pengadilan tersebut, menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan akan mencabutnya dengan pernyataan sebagaimana yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga dan Tergugat telah sepakat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan perkara yang dilakukan karena menurut Tergugat, dirinya telah kembali rukun dengan dan Tergugat akan merubah serta memperbaiki segala sikap yang tidak diinginkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak menyatakan keinginannya untuk rukun kembali membina rumah tangga dan hendak mencabut perkaranya, maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271, 272 RV, maka permohonan pencabutan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul tetap harus dibebankan kepada sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Mdo selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,00(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH.** dan **Drs. Nasaruddin Pampang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **Ulfa Jaba,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Nasaruddin Pampang.

Panitera Pengganti

Ulfa Jaba,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.371.000,00(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)